LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 36/PMK.010/2018

TENTANG : PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG

PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN

2018

A. RINCIAN DAFTAR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU YANG MENDAPATKAN FASILITAS PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK PIUTANG NEGARA NON POKOK YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH YANG DITERIMA TAHUN 2017

1. Persetujuan Hapus Mutlak oleh Presiden

No	PDAM	
	NAMA	NPWP
1.	PDAM Kota Padang	01.116.041.3-201.000
2.	PDAM Kota Pontianak	01.110.639.0-701.000
3.	PDAM Kabupaten Badung	01.126.452.0-904.000
4.	PDAM Kabupaten Indramayu	01.508.747.1-437.000
5.	PDAM Kota Pasuruan	01.236.058.2-651.000
6.	PDAM Kota Palangkaraya	01.407.712.7-711.000

2. Penetapan Hapus Mutlak oleh Menteri Keuangan

No	PDAM	
	NAMA	NPWP
1.	PDAM Kabupaten Toli Toli	01.419.695.0-834.000
2.	PDAM Kabupaten Bulungan	01.409.437.9-727.000

### B. FORMAT SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

### KOP SURAT WAJIB PAJAK

Nomo Periha	l : Permohonan Pajak	Penghasilan Ditanggung Pemerintah ri Penghapusan Piutang-Negara sesuai K.010/2018
	epala Kantor Pelayanan Pajak (3)	(2)
	ig Pajak Penghasilan Ditang	l 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor XXX/PMK.010/2018 tangga gung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang um Tertentu Tahun Anggaran 2018, dengan ini :
	Nama Wajib Pajak NPWP Alamat Nomor Rekening Nama Nasabah Nama Bank Kantor Cabang Bank	:
	ajukan permohonan Pajak Pe a sesuai PMK Nomor XXX/PMk	nghasilan Ditanggung Pemerintah atas penghasilan dari penghapusan piutang .010/2018.
1. 2. 3. 4.		n 2017. 7. ngan tahun 2017 sesuai lampiran C PMK Nomor XXX/PMK.010/2018. njib Pajak yang menunjukkan informasi berupa nama Wajib Pajak, nomoi ntor cabang bank.
		Nama Jelas (12)
Tembi 1. 2.	Kepala Kantor Wilayah	(13) Ian Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak

# \*) Coret yang tidak sesuai

#### PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- 1. Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak;
- 2. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- 3. Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar;
- 4. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 5. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 6. Diisi dengan alamat lengkap Wajib Pajak;
- 7. Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak PDAM;
- 8. Diisi dengan nama Wajib Pajak PDAM sebagimana terdaftar di Bank;
- 9. Diisi dengan nama Bank;
- 10. Diisi dengan nama Kantor Cabang Bank;
- 11. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
- 12. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampiri surat kuasa bermeterai;
- 13. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

### C. FORMAT LEMBAR PERHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

# LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Wajib Pajak	:	 (1)
NPWP	:	 (2)

Tahun Pajak : 2017

No.	Uraian		Rupiah
I	Pendapatan Usaha	(3)	
II	Beban Usaha	(4)	
III	Laba (Rugi) Usaha	(5)	
IV	Pendapatan dari Luar Usaha		
	a. Penghasilan Lain-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara)	(6)	
	b. Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(7)	
	c. Beban Lain-lain	(8)	
V	Jumlah Laba (Rugi) Bersih	(9)	
VI	Koreksi Fiskal	(10)	
VII	Penghasilan Neto Fiskal	(11)	
VIII	Kompensasi Kerugian	(12)	
IX	Penghasilan Kena Pajak	(13)	
Χ	Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(14)	
ΧI	Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara	(15)	
XII	Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (Selisih X-XI)	(16)	

Pengurus/Kuasa*)	2018 (17)
Nama Jelas	(18)

### Tembusan:

- 1. Kepala Kantor Wilayah ..... (19)
- 2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
- \*) Coret yang tidak sesuai

## PETUNJUK PENGISIAN LEMBAR PENGHITUNGAN BESARAN PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH

- 1. Diisi dengan nama Wajib Pajak;
- 2. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Bruto dari Usaha;
- 4. Diisi dengan Jumlah Beban Usaha;
- 5. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (I) (II);
- 6. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Laih-lain (selain dari Penghapusan Piutang Negara);
- 7. Diisi dengan Jumlah Penghasilan dari Penghapusan Piutang PDAM (Berdasarkan persetujuan Presiden atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM));
- 8. Diisi dengan Jumlah Beban Lain-lain;
- 9. Diisi dengan Jumlah Laba (Rugi) Bersih (III) + (IV.a) + (IV.b) (IV.c);
- 10. Diisi dengan Jumlah Koreksi Fiskal;
- 11. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Neto Fiskal (V) (VI);
- 12. Diisi dengan Jumlah Kompensasi Kerugian;
- 13. Diisi dengan Jumlah Penghasilan Kena Pajak (VII) (VIII);
- 14. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
- 15. Diisi dengan Jumlah Pajak Terutang tidak termasuk Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara;
- 16. Diisi dengan Jumlah Pengurangan (X) (XII);
- 17. Diisi dengan nama kota, tanggal dan bulan surat;
- 18. Diisi dengan nama jelas pengurus/kuasa Wajib Pajak yang menandatangani surat. Dalam hal yang menandatangani surat adalah kuasa Wajib Pajak maka harus dilampirkan surat kuasa bermeterai;
- 19. Diisi dengan nama Kantor Wilayah tempat Wajib Pajak terdaftar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

ttd.

LUHUT M.R. LIMBONG NIP 196105031988101001